



## **PELAKSANAAN PENGUMUMAN KARYA CIPTA LAGU SEBAGAI BACKGROUND MUSIC DI PUSAT PERBELANJAAN (STUDI PADA RITA PASARAYA PURWOKERTO)**

Faishal Rizki Pratama\*, Etty Susilowati, Siti Mahmudah  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [faisrpratama@gmail.com](mailto:faisrpratama@gmail.com)

### **Abstrak**

Pelaksanakan pengumuman karya cipta berupa lagu dapat dilaksanakan oleh Pencipta maupun pihak lain. Dalam hal ini pihak lain adalah *user*/pengguna yang menggunakan karya cipta lagu untuk menunjang kegiatan usahanya dalam rangka memberi kenyamanan kepada konsumen. Pusat perbelanjaan merupakan salah satu contoh *user*/pengguna karya cipta lagu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengumuman karya cipta lagu sebagai *background music* di pusat perbelanjaan Rita Pasaraya Purwokerto sudah berjalan dengan baik. Untuk melaksanakan pembayaran royalti atas pengumuman lagu tersebut, Rita Pasaraya Purwokerto menyerahkannya melalui Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DIY. Dalam pelaksanaan pengumuman karya cipta lagu pada pusat perbelanjaan Rita Pasaraya Purwokerto, tidak terdapat kendala karena Rita Pasaraya setiap tahun membayar royalti secara tepat waktu. Kendala yang dihadapi Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) antara lain adanya induk organisasi pusat perbelanjaan yang tidak lagi melaksanakan pembayaran royalti serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hak cipta terhadap karya cipta lagu. Kendala yang dihadapi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yaitu masih banyak Lembaga Manajemen Kolektif yang berdiri sendiri dengan *genre* masing-masing sehingga dapat menimbulkan kerugian pada *user*/pengguna karena pembayaran royalti ganda (*double costs*).

Kata kunci : Pengumuman, Lagu, Rita Pasaraya Purwokerto

### **Abstract**

*Implementation of the announcement of copyrighted works such as songs can be carried out by a Creator or other parties. In this case the other party is the user / users who use copyrighted works song to support its business activities in order to provide comfort to the consumer. The shopping center is one example of a user / users of copyright works song.*

*The results showed that the implementation of the announcement of copyrighted works songs as background music in shopping centers Rita Pasaraya Purwokerto already well underway. To carry out the payment of royalties on the song announcement, Rita Pasaraya Purwokerto handed out by Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) Regional Office in Central Java and Yogyakarta. In the implementation of the announcement of copyrighted works on the shopping center Rita songs Pasaraya Purwokerto, there are no obstacles for Rita Pasaraya every year to pay royalties on a timely basis. The obstacles faced by Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI), among others, the parent organization of the shopping center which is no longer carrying out royalty payments as well as a lack of public understanding about copyright protection to the works of song. The obstacles faced by the National Collective Management Organization (LMKN) is still a lot of Collective Management Organization stand alone with their respective genres that can cause harm to the user / user for royalty double payment.*

*Keywords:* Announcement, Songs, Rita Pasaraya Purwokerto

## I. PENDAHULUAN

Kehadiran suatu karya cipta saat ini tidak lagi hanya dinilai dari unsur artistiknya saja, melainkan terkandung manfaat ekonomis dan nilai komersil di dalamnya. Di samping itu, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi juga mendorong suatu karya cipta bisa lebih mudah sampai ke masyarakat. Pada gilirannya, hal tersebut akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia<sup>1</sup>. Hak Kekayaan Intelektual atau HKI, atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *intellectual property right* merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi<sup>2</sup>.

Cakupan Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu<sup>3</sup>:

a. Hak Milik Perindustrian

Yang meliputi penemuan (paten), merek dagang, desain industri, dan indikasi geografis.

b. Hak Cipta

Yang mencakup karya sastra dan artistik, seperti novel; puisi; drama; dan patung-patung, serta desain arsitektur. Hak terkait dengan hak cipta termasuk orang-orang seniman yang tampil di pertunjukan mereka, produsen rekaman dalam rekaman mereka, dan orang-orang dari lembaga penyiaran radio dan program televisi.

Hak cipta sebagai hak milik perorangan yang bersifat *immaterial* merupakan hak kebendaan. Suatu ciptaan merupakan hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra<sup>4</sup>.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, disebutkan bahwa:

“Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pengaturan tentang hak cipta di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan dan pergantian Undang-

<sup>1</sup> Haris Munandar, Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya*, (Jakarta: Esensi, Erlangga Group, 2008), hlm.2.

<sup>2</sup> Mastur, SH, MH, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Paten”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI* Vol. 6, No. 1 Januari 2012, Hlm. 65.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 4-5.

<sup>4</sup> Etty Susilowati, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI*, (Semarang: Badan Penerbit Undip Press, 2016), hlm.15.

Undang yaitu mulai dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1987 dan diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 lalu diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan yang paling baru saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, diatur mengenai jenis-jenis ciptaan yang mendapat perlindungan yaitu ciptaan yang termasuk pada bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Adapun yang termasuk dalam bidang seni pada pasal tersebut antara lain lagu/musik, drama, tari, koreografi, seni terapan, karya arsitektur, lukisan, gambar, seni pahat, seni patung, seni batik atau seni motif lain, karya fotografi dan potret, sinematografi, serta ekspresi kompilasi budaya tradisional.

Lagu atau Musik merupakan salah satu contoh karya seni yang perlu dilindungi. Karya lagu atau musik sebagaimana Pasal 40 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tersebut dapat diartikan sebagai ciptaan utuh yang hanya ada unsur lagu atau melodi, syair atau lirik juga aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta<sup>5</sup>.

Industri musik Indonesia mengalami perkembangan yang

cukup signifikan dari masa ke masa. Hal ini dapat dilihat dengan bertambahnya jumlah musisi yang turut meramaikan blantika musik Indonesia. Selain itu hadirnya sejumlah label rekaman juga menjadikan produksi dan pemasaran lagu-lagu dari para musisi cepat merambah pasar. Akan tetapi, di balik gegap gempita industri musik Indonesia, masih banyak sekali hal-hal yang mengganjal terutama masalah perlindungan hak cipta. Tindakan pembajakan album dalam bentuk keping VCD, penjiplakan lagu, penggunaan lagu untuk kepentingan komersial tanpa seizin penciptanya, hingga masalah pembayaran royalti menjadi beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam industri musik tanah air. Maka dari itu, adanya penghargaan terhadap hak-hak pencipta lagu menjadi suatu hal yang penting.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, disebutkan mengenai definisi pencipta, yaitu:

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Pencipta memiliki hak eksklusif yang terdiri atas hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*). Hak Moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki pencipta atas hasil ciptaannya dan hak itu tidak dapat dipisahkan dari penciptanya.

Rumusan mengenai hak moral termuat dalam Pasal 5 Undang-

<sup>5</sup> Sulthon Miladiyanto, “Royalti Lagu / Musik untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu / Musik”, *Rechtidee Jurnal Hukum* Vol.10 Nomor 1, Juni 2015, hlm. 2.

Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:

“Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah menyebutkan dengan jelas bahwa hak ekonomi dan hak moral merupakan kesatuan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi pencipta agar mendapat hasil dari kegiatan kreativitasnya<sup>6</sup>.

Rumusan mengenai pengertian hak ekonomi terdapat pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang berbunyi:

“Hak ekonomi adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.”

Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, disebutkan mengenai hak ekonomi dari pencipta secara lebih lanjut, antara lain:

- Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
  - Penerbitan ciptaan,
  - Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya,
  - Penerjemahan Ciptaan,
  - Pengadaptasian, Pengaransemen, atau pentransformasian Ciptaan,
  - Pendistribusian Ciptaan atau salinannya,
  - Pertunjukan Ciptaan,
  - Pengumuman Ciptaan,
  - Komunikasi Ciptaan,
  - Penyewaan Ciptaan.
- Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan secara komersial ciptaan.

Hak ekonomi ini merupakan hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan memberi ijin untuk itu<sup>7</sup>.

Pengertian perbanyak menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah penambahan jumlah sesuai ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama,

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 44.

---

<sup>7</sup> Etty Susilowati, *Op.Cit*, hlm.46.

termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Pengertian pengumuman dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa:

“Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat atau didengar oleh orang lain.”

Hak untuk mengumumkan yang berarti Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berhak mengumumkan (*right to publish*) untuk yang pertama kalinya suatu ciptaan di bidang seni atau sastra atau ilmu pengetahuan. Berdasarkan UUHC Pencipta atau penerima hak (kedua-duanya pemegang Hak Cipta) mempunyai hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Pencipta juga dapat memberi ijin kepada orang lain untuk melakukan pengumuman atau perbanyak ciptaan yang dipunyai<sup>8</sup>. Pemberian izin untuk melakukan pengumuman tersebut dapat diberikan oleh Pencipta lagu kepada *users*/pengguna untuk kepentingan komersial.

Pengguna atau *user* adalah setiap orang / badan hukum, misalnya stasiun televisi, stasiun radio, tempat karaoke, jasa perjalanan, jasa penerbangan, hotel, pusat perbelanjaan, perusahaan jasa, periklanan, yang melakukan pengumuman dalam arti menyiarkan, menyuarakan/ mempertunjukkan

suatu karya cipta (dalam hal ini rekaman lagu atau musik), yang ditujukan disamping sebagai tujuan utama dari usahanya itu, atau sebagai servis tambahan untuk mendampingi usaha utamanya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat<sup>9</sup>.

Pusat perbelanjaan merupakan salah satu *user*/pengguna yang menggunakan lagu atau musik dalam kegiatan usahanya. Pusat perbelanjaan tumbuh dan berkembang baik di kota-kota besar, maupun di daerah. Saat ini pusat perbelanjaan bukan hanya sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli maupun tempat tersedianya kebutuhan rumah tangga saja, melainkan juga sebagai salah satu tempat rekreasi guna melepas penat baik di hari-hari kerja maupun di akhir pekan. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya fasilitas-fasilitas penunjang berupa *foodcourt*, bioskop, arena bermain anak, salon/pusat kecantikan, hingga pusat kebugaran. Selain itu, pusat perbelanjaan juga pengumandangan lagu-lagu sebagai *background music* yang bertujuan untuk membuat para pengunjung lebih nyaman dalam berbelanja.

Kegiatan pengumandangan lagu-lagu tersebut termasuk kegiatan pengumuman atas karya cipta sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pusat perbelanjaan dalam kegiatan pengumuman atas lagu tersebut untuk menunjang usahanya memerlukan izin/ lisensi atas penggunaan lagu atau musik tersebut dari pencipta lagu. Hal ini dilakukan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 41-42.

---

<sup>9</sup> Sulthon Miladiyanto, *Op.Cit*, hlm.9.

sebagai penghargaan terhadap hak ekonomi dari pencipta lagu. Setelah mendapat lisensi dari pencipta lagu, *user/pengguna* dapat melaksanakan hak mengumumkan (*performing right*) untuk menggunakan lagu tersebut untuk kepentingan komersial dengan adanya kewajiban untuk membayar royalti kepada Pencipta.

Menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa:

“Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.”

Untuk mendapat hak ekonomi setiap pencipta lagu, produser, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial (Pasal 87 ayat 1).

Rumusan mengenai pengertian Lembaga Manajemen Kolektif termuat pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa:

“Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti”.

Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik

Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), untuk pelaksanaannya maka harus dibuat antara Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)<sup>10</sup>.

Pasal 89 sampai dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur tentang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN bertugas melakukan pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik yang masing-masing merepresentasikan dari keterwakilan kepentingan pencipta dan kepentingan pemilik hak terkait.

Di Indonesia terdapat lembaga manajemen kolektif yang dikenal sebagai lembaga untuk mengumpulkan royalti bagi para pencipta lagu diantaranya Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), dsb.

Rita Pasaraya merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang terletak di Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Dalam kegiatan usahanya, Rita Pasaraya memberikan fasilitas penunjang berupa pengumandangan lagu-lagu guna menemani aktifitas konsumen dalam berbelanja. Penggunaan lagu tersebut termasuk sebagai pengumuman dan merupakan implementasi dari hak mengumumkan (*performing right*). Guna melaksanakan hak mengumumkan tersebut, Rita Pasaraya Purwokerto memerlukan lisensi penggunaan musik yang diperoleh melalui salah satu lembaga manajemen kolektif di Indonesia,

---

<sup>10</sup> Etty Susilowati, *Op.Cit*, hlm. 57.



yaitu Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI).

Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) adalah lembaga manajemen kolektif yang dalam kegiatannya melakukan *collecting royalty* atas pemakaian karya cipta lagu oleh pelaku usaha, yang selanjutnya mendistribusikan hasilnya kepada para Pencipta lagu yang telah memberikan kuasanya kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI)<sup>11</sup>.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis memilih judul “PELAKSANAAN PENGUMUMAN KARYA CIPTA LAGU SEBAGAI *BACKGROUND MUSIC* DI PUSAT PERBELANJAAN (STUDI PADA RITA PASARAYA PURWOKERTO).”

#### A. Rumusan Masalah :

Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam menemukan jawaban atas masalah yang sedang diteliti, sehingga tujuan dan sasaran yang dicapai jelas.

Berdasarkan pokok pikiran yang telah penulis uraikan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengumuman karya cipta lagu sebagai *background music* di pusat perbelanjaan Rita Pasaraya Purwokerto?

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengumuman karya cipta lagu sebagai *background music* di pusat perbelanjaan?

#### B. Tujuan Penulisan :

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian itu sendiri. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengumuman karya cipta lagu sebagai *background music* di pusat perbelanjaan Rita Pasaraya Purwokerto.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengumuman karya cipta lagu sebagai *background music* di pusat perbelanjaan.

#### II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*. Penelitian yuridis adalah suatu penelitian yang berusaha meneliti hal-hal yang menyangkut hukum, baik hukum formil dan non formil. Pendekatan yang dimaksud adalah bahwa

<sup>11</sup> Situs web [www.kci-lmk.or.id](http://www.kci-lmk.or.id) (diakses pada Kamis, 18 Februari 2016, pukul 11.45 WIB)

pendekatan itu ditinjau dari sudut peraturan yang merupakan data sekunder.<sup>12</sup>

Pendekatan empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum terhadap masyarakat dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung kedalam masyarakat atau lapangan untuk mengumpulkan data yang obyektif yang merupakan data primer<sup>13</sup>.

Jadi, metode *yuridis empiris* yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada terhadap pelaksanaan pengumuman karya cipta lagu sebagai *background music* di pusat perbelanjaan Rita Pasaraya Purwokerto.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Pengumuman Karya Cipta Lagu sebagai Background Music di Pusat Perbelanjaan Rita Pasaraya Purwokerto**

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm 7.

<sup>13</sup> P.Joko Subagyao, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1991), hlm 91.

#### **1. Pengumuman Karya Cipta Berupa Lagu/Musik di Pusat Perbelanjaan**

Selain menyediakan kebutuhan rumah tangga, pada pusat perbelanjaan juga tersedia berbagai macam fasilitas penunjang. Adanya fasilitas penunjang tersebut bertujuan untuk memberi kenyamanan kepada konsumen/pengunjung pusat perbelanjaan. Fasilitas yang diberikan dapat berupa pengumandangan lagu-lagu untuk mengiringi aktifitas konsumen/pengunjung dalam berbelanja.

Pengumandangan lagu pada dasarnya menjadi elemen nilai tambah pada *service* yang disediakan, karena alunan irama musiknya telah memberi tambahan kenyamanan bagi pengunjung atau penumpang. Berbeda halnya bila penggunaan lagu tidak bermotif komersial<sup>14</sup>.

Pengumuman menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 didefinisikan sebagai pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebarluasan suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat atau didengar oleh orang lain.

Dalam hal ini Pencipta memiliki hak untuk mengumumkan sendiri karya ciptaannya, maupun dapat pula pengumuman itu dilakukan oleh pihak lain, dengan syarat sudah memperoleh izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Izin untuk

<sup>14</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 50.

melakukan pengumuman karya cipta tertuang dalam bentuk lisensi.

Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya pada produk hak terkait dengan syarat tertentu. Dengan kata lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan hak eksklusif<sup>15</sup>.

Dalam hal pengumuman terhadap karya cipta berupa lagu, Pencipta lagu atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak yaitu memperoleh manfaat ekonomi atas penggunaan lagu, baik pengumuman itu dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh *user*/pengguna dalam kegiatan usahanya. Jika pengumuman dilakukan oleh *user*/pengguna untuk kepentingan usahanya, maka Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berhak atas manfaat ekonomi dengan memperoleh royalti atas penggunaan karya lagu miliknya dengan mendapat royalti dari *user*/pengguna.

Di Indonesia pusat perbelanjaan banyak dijumpai baik di kota-kota besar maupun di daerah. Rita Pasaraya merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang terletak di Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Dalam kegiatan usahanya, Rita Pasaraya memberikan fasilitas penunjang berupa pemutaran lagu-lagu dalam bentuk *background music* guna menemani aktifitas konsumen dalam berbelanja. Penggunaan lagu tersebut termasuk sebagai

pengumuman dan merupakan implementasi dari hak mengumumkan (*performing right*).

Untuk melaksanakan pengumuman lagu tersebut, Rita Pasaraya Purwokerto memerlukan lisensi penggunaan musik yang diperoleh melalui salah satu lembaga manajemen kolektif di Indonesia, yaitu Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI). Karena Rita Pasaraya Purwokerto terletak di Kabupaten Banyumas yang masih berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah, maka pembayaran royalti untuk memperoleh sertifikat lisensi penggunaan musik dilakukan melalui Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DIY.

## **2. Rita Pasaraya sebagai *user/Pengguna***

Pada tanggal 17 Mei 1982 keluarga Tuan Buntoro mengembangkan tokonya dengan mendirikan RITA Dept Store & Super Market di wilayah Kebon Dalem, tepatnya di Jl. Jend. Suprapto No. 85 / 86 yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan RITA Pasaraya A (Kebon Dalem Purwokerto)<sup>16</sup>.

RITA Pasaraya antara lain berada di di Purwokerto, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, dan Tegal. Selain itu ada pula swalayan Kato Grosir & Eceran yang berada di Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap.

## **3. Mekanisme pembayaran royalti oleh Rita Pasaraya Purwokerto Untuk**

<sup>15</sup> Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, (Jakarta: Visimedia, 2015), hlm. 31.

<sup>16</sup> PT.Rita Ritelindo, *Company Profile*.

### **Memperoleh Sertifikat Licensi Penggunaan Musik (SLPM) dari Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI)**

Rita Pasaraya Purwokerto memberikan fasilitas tambahan yaitu dengan memutar lagu-lagu sebagai *background music* untuk menambah kenyamanan pengunjung/ konsumen pada saat berbelanja. *Background music* adalah music latar yang diputar dalam bentuk kaset, piringan hitam, *compact disk*, atau perpanjang bunyi (*phonograms*) lainnya untuk memberi kenyamanan kepada pengunjung<sup>17</sup>.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta, kegiatan memutar lagu-lagu oleh Rita Pasaraya Purwokerto tersebut merupakan pelaksanaan pengumuman, tepatnya untuk karya cipta berupa musik/lagu.

Dalam kegiatan pengumuman karya cipta lagu tersebut, Rita Pasaraya Purwokerto dapat disebut sebagai *user*/pengguna karya cipta lagu. Sebagai *user* yang turut mendapat manfaat ekonomi, Rita Pasaraya Purwokerto memiliki kewajiban untuk membayar royalti atas lagu-lagu yang diputar tersebut.

Rita Pasaraya Purwokerto menyerahkan pembayaran royalti melalui lembaga manajemen kolektif yaitu Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) Kantor Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di Semarang, Jawa Tengah. Pembayaran royalti tersebut dibayarkan satu kali setiap tahunnya

kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI).

Adapun tahapan-tahapan dalam mekanisme pembayaran royalti yang harus ditempuh oleh Rita Pasaraya Purwokerto yaitu sebagai berikut<sup>18</sup>:

1) Tahap Pemberitahuan dan Penagihan Royalti  
Rita Pasaraya Purwokerto melalui Divisi Promosi menerima pemberitahuan dari Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DIY. Pemberitahuan tersebut dikirim melalui surat elektronik/*email*. Isi dari pemberitahuan tersebut antara lain mengenai *invoice/tagihan* pembayaran royalti penggunaan musik yang harus dibayarkan oleh Rita Pasaraya Purwokerto setiap tahunnya. Pemberitahuan tersebut diterima pada saat tanggal jatuh tempo seperti yang tertera di Sertifikat Licensi Penggunaan Musik (SLPM).

2) Tahap Persetujuan dan Pembayaran Royalti  
Setelah disetujui untuk dilaksanakan pembayaran, pihak Rita Pasaraya Purwokerto membayar royalti tersebut dengan cara transfer ke rekening Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI). Besaran royalti yang dibayarkan sesuai dengan lagu yang diputar serta yang tercantum pada surat tagihan/*invoice* dari Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI).

3) Tahap Konfirmasi Pembayaran Royalti  
Setelah dilakukan pembayaran royalti, Rita Pasaraya Purwokerto

---

<sup>17</sup> Dokumen, Formulir Aplikasi Licensi KCI, hlm. 2

<sup>18</sup> Santo Yudha, wawancara, Divisi Promosi Rita Pasaraya Purwokerto, Selasa 12 Juli 2016.

mengirimkan surat elektronik/*email* yang isinya berupa konfirmasi telah dilakukannya pembayaran royalti. Dalam surat elektronik/*email* tersebut juga dilampirkan bukti transfer pembayaran royalti yang sudah dibayarkan kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI).

4) Tahap Penerimaan Lisensi Penggunaan Musik

Rita Pasaraya Purwokerto menerima Sertifikat Lisensi Penggunaan Musik (SLPM) dari Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) dan stiker bukti pelunasan pembayaran royalti. Sertifikat Lisensi Penggunaan Musik (SLPM) dari Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) dan stiker bukti pelunasan pembayaran royalti diperoleh 1 (satu) bulan pasca pembayaran royalti. Stiker bukti pelunasan tersebut dipasang di Bagian Informasi Pelanggan Rita Pasaraya Purwokerto.

**4. Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai lembaga yang menerbitkan lisensi penggunaan musik atas lagu yang di putar pada pusat perbelanjaan Rita Pasaraya Purwokerto**

Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) berdiri pada tahun 1990 dengan diprakarsai oleh beberapa pencipta lagu tanah air diantaranya Enteng Tanamal, Rinto Harahap, Titiek Puspa, Guruh Sukarno Putra, Tb.Sadikin Zuchra, A. Riyanto, dan Candra Darusman. Yayasan Karya Cipta Dengan dibentuknya Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI), para

pencipta lagu tersebut mempercayakan KCI untuk melakukan tugas-tugas berupa pemungutan royalti (*collecting royalty*)<sup>19</sup>.

Yayasan Karya Cipta Indonesia memiliki kantor wilayah yang tersebar di beberapa daerah, salah satunya di Jawa Tengah. Yayasan Karya Cipta Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta berada di Semarang, Jawa Tengah dan mulai beroperasi sejak tahun 2005.

Struktur organisasi Yayasan Karya Cipta Indonesia terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Anggota. Yang dimaksud dengan Anggota Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) adalah para Pencipta lagu yang memberikan kuasa atas pemungutan royalti lagu-lagunya kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia<sup>20</sup>.

Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) bekerja atas kuasa dari pencipta lagu. Dengan berdasar pada surat kuasa dari pencipta lagu, Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) memiliki tugas untuk mengelola hak ekonomi atas hak mengumumkan (*performing right*) karya cipta lagu mereka<sup>21</sup>. Dalam hal ini

<sup>19</sup> Toni Pulo, wawancara, Kepala Wilayah Yayasan Karya Cipta Indonesia Jawa Tengah & DIY, Jumat , 5 Agustus 2016.

<sup>20</sup> Toni Pulo, *Op.Cit.*

<sup>21</sup> Toni Pulo, *Op.Cit.*

Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) memiliki wewenang untuk mewakili para pencipta lagu untuk melaksanakan perjanjian maupun pemberian lisensi atas penggunaan lagu dengan *users/pengguna* untuk tujuan komersial.

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh para pencipta atau pemegang hak cipta musik Indonesia dan asing yang merupakan Peserta KCI dan pihak lain berafiliasi dengan KCI, yang merupakan bagian dari Undang-Undang Hak Cipta Republik Indonesia (UUHC RI) beserta peraturan pelaksanaannya, ketentuan mana terpisah dari hak-hak lain yang dilindungi di dalamnya seperti hak moral pencipta, hak memperbanyak ciptaan maupun hak cipta rekaman suara. Lisensi diterbitkan KCI tiap tahun dalam bentuk Sertifikat Lisensi Penggunaan Musik (SLPM)<sup>22</sup>.

Dalam menentukan pengguna/*users* yang terdaftar sebagai pengguna lisensi hak mengumumkan (*performing right*), Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) memiliki standar operasional prosedur tersendiri. Adapun cara-cara yang ditempuh oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) dalam memberitahukan

*users/pengguna* guna membayar royalti adalah sebagai berikut<sup>23</sup>:

1. Tahap Survey
2. Tahap Pendekatan dan Komunikasi
3. Tahap Peringatan/Teguran
4. Tahap Bermasalah

Untuk memperoleh lisensi penggunaan musik tersebut, *users/pengguna* dapat memiliki inisiatif sendiri untuk memberitahukan atau melaporkan tentang penggunaan lagu untuk menunjang kegiatan usahanya kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI). Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh *users/pengguna* antara lain<sup>24</sup>:

- 1) Tahap Penyerahan Data Administratif
- 2) Tahap Permohonan Lisensi
- 3) Tahap Pembayaran Royalti

Menurut Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI), royalti adalah salah satu bentuk kompensasi dari penggunaan hasil karya untuk tujuan komersial. Penggunaan sebuah karya lagu harus membayar royalti sebagai bentuk penghargaan atas hasil karya dari pencipta lagu<sup>25</sup>.

Prinsip dasar dari penentuan tarif royalti atas pengumuman karya cipta lagu untuk kepentingan komersial adalah

---

<sup>22</sup> Dokumen, Formulir Aplikasi Lisensi KCI, hlm. 2.

<sup>23</sup> Toni Pulo, *Op.Cit.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

seberapa besar *user*/pengguna memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan lagu untuk kenyamanan konsumennya.

Prinsip manfaat ekonomi dari penggunaan lagu dihitung dengan rumus :

*Tarif (nilai musik)*

*x*

*Parameter (potensi pendapatan)*

Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) memiliki acuan yang telah dipakai secara internasional untuk mengkalkulasi tarif royalti yang harus dibayar oleh *user*/pengguna. Kalkulasi tersebut mengacu pada<sup>26</sup>:

1. *Basic Expenditure for Entertainment (BEE)*
2. *International Unquoted Acceptance (IUA)*
3. *Occupancy Rate/ Load Factor*
4. *Working Days/ Months*
5. *Audioability (Optional)*

Setelah menghimpun royalti dari *user*/pengguna, Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) melakukan pendistribusian royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hasil royalti yang telah didapat tersebut kemudian dibagikan kepada para Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta yang menjadi anggota Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI),

setelah dipotong biaya administrasi.

Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) melakukan pembagian/distribusi royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta setiap tahun. Royalti yang telah dihimpun dalam setahun tersebut didistribusikan pada tahun yang sama. Pendistribusian royalti disetorkan pada bulan Juli-Agustus, dan dapat dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.

Pendistribusian royalti untuk pencipta lagu lokal/daerah dilakukan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) kantor wilayah yang ada di masing-masing daerah. Jumlah besaran royalti daerah tersebut berdasarkan *logsheet* atas penggunaan lagu milik pencipta lagu lokal/daerah yang ada di daerah tersebut. Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) Jateng dan DIY sudah melaksanakan pendistribusian royalti kepada pencipta lagu lokal/daerah setidaknya selama 4 (empat) tahun<sup>27</sup>.

## **B. Kendala Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pengumuman Karya Cipta Lagu Sebagai *Background Music* di Pusat Perbelanjaan Rita Pasaraya Purwokerto**

### **1. Kendala Internal**

Pada pelaksanaan pengumuman karya cipta lagu

---

<sup>26</sup> *KCI Tariff, Respect Copyright, Let The Music Grow*, Periode 1 Juli 2002, hlm. 23-24.

---

<sup>27</sup> Toni Pulo, *Op.Cit.*

sebagai *background music* di pusat perbelanjaan Rita Pasaraya Purwokerto, sejauh ini tidak terdapat kendala yang dihadapi oleh Rita Pasaraya Purwokerto baik secara teknis maupun non -teknis<sup>28</sup>. Tidak adanya kendala tersebut disebabkan karena pihak Rita Pasaraya Purwokerto telah melaksanakan kewajiban untuk membayar royalti kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) secara tepat waktu.

## 2. Kendala Eksternal

### a. Kendala yang Dihadapi Yayasan Karya Cipta Indonesia

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai tugas Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI), yaitu bekerja atas kuasa dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk menghimpun royalti dari *user/pengguna* dan mendistribusikan royalti tersebut kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI). Kendala-kendala tersebut antara lain<sup>29</sup>:

1. Terdapat beberapa induk organisasi pusat perbelanjaan yang sebelumnya melaksanakan kewajiban pembayaran

royalti atas pengumuman lagu/musik, kemudian tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran royalti.

2. Pernah terjadi intervensi atau campur tangan dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sehingga pelaksanaan pemungutan royalti dari *user/pengguna* sedikit mengalami hambatan. Selain itu juga terdapat kendala di lapangan dimana ada beberapa *user/pengguna* yang dibackng oleh pihak-pihak tertentu.
3. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dan *user/pengguna* karya cipta lagu mengenai pentingnya perlindungan dan apresiasi terhadap hak cipta khususnya untuk karya cipta berupa lagu/musik. Masih banyak masyarakat terutama *user/pengguna* yang belum mengerti bahwa dalam karya cipta lagu/musik terkandung hak-hak yang dimiliki oleh Pencipta, terutama hak untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi mengenai hal-hal yang

---

<sup>28</sup> Santo Yudha, *Op.Cit.*

<sup>29</sup> Toni Pulo, *Op.Cit.*

yang berkaitan dengan hak cipta. Selain itu masih banyak masyarakat yang minim pengetahuan akan peraturan perundang-undangan tentang hak cipta. Sehingga masyarakat belum menyadari bahwa terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu membayar royalti sebagai bentuk penghargaan atas hak ekonomi dari Pencipta lagu.

**b. Kendala yang Dihadapi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)**

Berdasarkan Pasal 6 huruf (b) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, salah satu tugas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yaitu melakukan pengawasan terhadap Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di bidang lagu dan/atau musik. Akan tetapi, masih terdapat kendala yang dihadapi oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam melakukan pengawasan terhadap Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Kendala tersebut yaitu masih banyak ditemukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang berdiri dengan mengusung *genre* nya masing masing. Pada prinsipnya Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai lembaga yang mengakomodir hak ekonomi atas pemanfaatan karya cipta lagu, harus bisa mewadahi semua jenis aliran atau *genre* musik. Yang dikhawatirkan adalah apabila terjadi penagihan dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang berbeda, sehingga mengakibatkan pembayaran royalti ganda (*double costs*) oleh *user/pengguna*<sup>30</sup>.

Selama ini masih banyak *user/pengguna* yg membayar royaltinya di Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI). Hal tersebut tidak salah karena pada dasarnya masih diperbolehkan. Selain itu, Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) juga tidak membagi *genre* musik secara spesifik, yang ada hanya pembagian atas lagu Indonesia dan lagu asing.

Masalah yang timbul adalah ketika ada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) lain yang mewakili kepentingan Pencipta lagu dari *genre* tertentu yang juga melakukan penagihan royalti

---

<sup>30</sup> Setyawati, wawancara, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Jawa Tengah, Kamis 18 Agustus 2016.

kepada *user*/pengguna. Tentu saja hal tersebut akan menyusahkan pengguna itu sendiri<sup>31</sup>.

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) selain harus melindungi kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta maupun Pemilik Hak Terkait, juga harus melindungi kepentingan dari *user*/pengguna supaya tidak terjadi kerugian akibat tagihan pembayaran royalti yang datang dari berbagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang mewakili *genre* tertentu. Perlu ada satu lembaga yang bisa mewadahi dan menaungi semua jenis aliran atau *genre* musik tersebut. Pemerintah dalam hal ini menginginkan adanya suatu lembaga manajemen kolektif secara satu pintu supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam pembayaran royalti dan menghindarkan *user*/pengguna dari membayar royalti ganda<sup>32</sup>.

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan Pengumuman Karya Cipta Lagu Sebagai *Background Music* di Pusat Perbelanjaan Rita Pasaraya Purwokerto

Rita Pasaraya merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang terletak di Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas yang melaksanakan pengumuman karya cipta lagu dalam bentuk *background music* guna

menemani aktifitas konsumen dalam berbelanja. Rita Pasaraya Purwokerto melakukan pembayaran royalti melalui Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) guna memperoleh Sertifikat Lisensi Penggunaan Musik (SLPM) setiap tahun saat jatuh tempo.

Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) bekerja berdasarkan pemberian kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait. Dalam hal ini Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) mewakili kepentingan pemberi kuasa untuk memberi lisensi atas penggunaan lagu kepada *user*/pengguna dan melakukan penarikan uang royalti dari *user*/pengguna.

2. Kendala Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pengumuman Karya Cipta Lagu sebagai *Background Music* di Pusat Perbelanjaan

Pada pelaksanaan pengumuman karya cipta lagu sebagai *background music* di pusat perbelanjaan, Rita Pasaraya Purwokerto tidak menghadapi suatu kendala yang berarti. Hal ini disebabkan karena Rita Pasaraya Purwokerto melakukan pembayaran royalti secara tepat waktu kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI)

Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) dalam melaksanakan tugasnya menemui beberapa kendala antara lain:

- a. Ada beberapa induk organisasi pusat perbelanjaan yang sebelumnya membayar royalti kepada KCI, tidak lagi melaksanakan pembayaran royalti.
- b. Adanya intervensi dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN)

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

dan adanya beberapa *user/pengguna* yang dibacking oleh pihak tertentu.

- c. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak ekonomi Pencipta pada karya cipta lagu/musik. Selain itu minimnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan tentang hak cipta juga menjadi penyebab *user/pengguna* sulit untuk melaksanakan kewajiban membayar royalti.

Lembaga Manajemen Kolektif sebagai lembaga yang mengakomodir hak ekonomi atas pemanfaatan karya cipta lagu, harus bisa mewadahi semua jenis aliran atau *genre* musik. Dalam pelaksanaannya di lapangan ditemukan kendala yaitu masih Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang berdiri dengan mengusung *genre* nya masing masing. Yang dikhawatirkan adalah apabila terjadi penagihan dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang berbeda, sehingga mengakibatkan pembayaran royalti ganda (*double costs*) oleh *user/pengguna*. Maka penghimpunan royalti tersebut harus berjalan secara satu pinto.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Haris Munandar, Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya*, Jakarta: Esensi, Erlangga Group.

Mastur, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Paten", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI* Vol. 6, No. 1 Januari 2012

Miladiyanto, Sulthon, "Royalti Lagu / Musik untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu / Musik", *Rechtidee Jurnal Hukum* Vol.10 Nomor 1, Juni 2015.

Soelistyo, Henry, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press.

Subagyo, P.Joko, 1991, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rhineka Cipta.

Susilowati, Etty, 2016, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI*, Semarang: Badan Penerbit Undip Press.

Tim Visi Yustisia, 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta*, Jakarta: Visimedia.

*KCI Tariff, Respect Copyright, Let The Music Grow*, Periode 1 Juli 2002.